PEMERINTAH KOTA PALOPO **DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH DASAR NEGERI 54 SALUPIKUNG

Alamat : Jl. Merak Perumnas, Kel. Rampoang Kec. Bara, Kota Palopo NPSN: 40307919, Email: sd salupikung@yahoo.com NSS: 101196201007

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 54 SALUPIKUNG

NOMOR: 421.2/172/SDN.54/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 54 SALUPIKUNG

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 54 Salupikung tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 54 Salupikung.

Mengingat

- : 1. Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62:
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tanun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 54 Salupikung Kota Palopo Tanggal 6 November 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PERTAMA

SD Negeri 54 Salupikung, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 54 Salupikung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari keputusan Kepala SD Negeri 54

Salupikung ini.

: TPPK SD Negeri 54 Salupikung mempunyai tugas melaksanakan KEDUA

pencegahan dan penanganan kekersasan di lingkungan SD Negeri 54

Salupikung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SD Negeri 54 Salupikung memiliki fungsi sebagai

berikut:

- Menyampaikan usulan/ rekomendasi program pencegahan kekerasan anak kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/ saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan/atau pelaporan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 54 Salupikung memiliki

masa tugas selama 1 (dua) tahun.

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KELIMA

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 54 Salupikung

bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 54 Salupikung.

: Koordinator TPPK SD Negeri 54 Salupikung menyampaikan laporan KEENAM

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 54 Salupikung

dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 54 Salupikung ini berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

: 6 November 2023

Kepala Sekolah

NURHAEDAH, S. Pd Pembina Tk.I (IV/B)

NIP 198641011 198611 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 54 SALUPIKUNG

NOMOR

: 421.2/172/SDN.54/XI/2023

TANGGAL: 6 November 2023

TENTANG

: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 54 Salupikung

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	IRMA, S. Pd	Pendidik	Koordinator
2.	DRA. SURNAENI	Pendidik	Anggota
3.	VITA YULIANA TRISNAWATI, S. Pd	Pendidik	Anggota
4.	SUDARTO	Tenaga Pendidik	Anggota
5.	MUHAMMAD TAUFIQ, S. Pd. I	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Kepala Sekolah,

AEDAH, S. Pd Pembina Tk.I (IV/B)

NIP 198641011 198611 2 002